

Perang Bani Quraizah Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Muhammad Basri¹, Afifah², Nabila Azrina³, Naena Suhailah⁴

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,^{1,2,3}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: muhammadbasri@uinsu.ac.id

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 1, No: 2, Desember 2023
Halaman :991-1001

Keywords:

Medina, the Prophet
Muhammad SAW, and the
war of the Bani Quraizah

Abstract

The Bani Quraizah war occurred in 627 AD in Medina during the life of the Prophet Muhammad SAW. This war involved a conflict between Muslims and a Jewish tribe called Bani Quraizah. This tribe broke their agreement with Muslims when they were not neutral in conflicts between Muslims and other enemies of Islam. After fighting raged for several weeks, the Banu Quraizah finally surrendered to the Muslim forces. The Prophet Muhammad SAW held consultations with several companions and finally a decision was taken to appoint Sa'ad bin Mu'adh as judge. The punishment given was the killing of adult men of the Quraizah tribe and confiscation of their property, while women and children were spared. The Bani Quraizah war shows the importance of maintaining agreements and loyalty in relations between the tribes in Medina at that time. This decision in handling the war provided an example at that time of justice and the application of law in the context of war and conflict.

Abstrak

Perang Bani Quraizah terjadi pada tahun 627 Masehi di Madinah selama masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Perang ini melibatkan konflik antara Muslim dan suku Yahudi bernama Bani Quraizah. Suku ini melanggar perjanjian dengan umat Islam saat mereka bersikap tidak netral dalam konflik antara Muslim dan musuh-musuh Islam lainnya. Setelah pertempuran berkecamuk selama beberapa pekan, Bani Quraizah akhirnya menyerah kepada pasukan Muslim. Nabi Muhammad SAW mengadakan konsultasi dengan beberapa sahabat dan akhirnya putusan diambil untuk menunjuk Sa'ad bin Mu'adh sebagai hakim. Hukuman yang diberikan adalah pembunuhan bagi pria dewasa suku Quraizah dan penyitaan harta benda mereka, sementara wanita dan anak-anak diampuni. Perang Bani Quraizah menunjukkan pentingnya menjaga perjanjian dan kesetiaan dalam hubungan antara suku-suku di Madinah pada waktu itu. Keputusan dalam penanganan perang ini memberikan contoh pada masa itu tentang keadilan dan penerapan hukum dalam konteks perang dan konflik.

Kata Kunci : madinah, nabi muhammad saw, dan perang bani quraizah

PENDAHULUAN

Pada tahun 627 Masehi, kota Madinah menjadi saksi dari sebuah peristiwa bersejarah yang melibatkan kompleksitas hubungan antara umat Muslim dan suku Yahudi. Perang Bani Quraizah, yang terjadi setelah berakhirnya Perang Trench, tidak hanya mencerminkan konflik bersenjata semata, tetapi juga mencuatkan dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Madinah pada masa awal Islam (Armayanto et al., 2023). Sebelum merinci jalannya perang, penting untuk memahami latar belakang sosial dan ekonomi Madinah sebagai panggung bagi peristiwa tersebut. Perkembangan kota ini sebagai pusat kehidupan umat Muslim, bersamaan dengan ketegangan antara berbagai suku dan kelompok, membentuk konteks yang merumitkan dan menuntut kebijakan tegas dari Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks inilah, Perang Bani Quraizah menjadi babak penting dalam sejarah awal Islam, mencerminkan tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Muslim Madinah.

Hubungan antara umat Muslim dan suku Yahudi di Madinah pada masa awal Islam memiliki dinamika yang kompleks dan bervariasi. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW berusaha menjalin

hubungan damai dengan suku Yahudi sebagai bagian dari konsep inklusifnya terhadap semua komunitas di Madinah. Beberapa suku Yahudi seperti Bani Qainuqa' dan Bani Nadir sempat menjalin perjanjian damai dengan umat Muslim (Tamimi, 2020).

Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut mengalami ketegangan. Beberapa suku Yahudi menunjukkan sikap skeptis terhadap dakwah Islam dan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. Pelanggaran perjanjian damai oleh suku-suku Yahudi, seperti yang terjadi pada Bani Qainuqa' dan Bani Nadir, memperumit hubungan ini. Ketegangan semakin meningkat ketika suku Bani Quraizah bersekongkol dengan musuh-musuh Muslim dalam Perang Trench, mengingkari perjanjian yang telah disepakati (Yunus et al., 2023).

Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan antara umat Muslim dan suku Yahudi, tetapi juga menjadi faktor pendorong terjadinya konflik bersenjata, termasuk Perang Bani Quraizah. Hubungan yang awalnya ditandai oleh upaya rekonsiliasi dan keterbukaan, akhirnya tergelincir menjadi ketegangan dan konfrontasi akibat perbedaan pandangan dan pelanggaran perjanjian yang memunculkan konflik politik dan militer di Madinah .

Berakhirnya Perang Trench, yang terjadi pada tahun 627 Masehi di Madinah, menandai suatu momen krusial dalam sejarah awal Islam. Perang Trench berlangsung sebagai respons terhadap ancaman serius yang dihadapi oleh umat Muslim dari pasukan musyrik Quraisy yang mengepung Madinah. Dalam upaya menghadapi ancaman ini, umat Muslim dan penduduk Madinah, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, berhasil membangun parit pertahanan besar yang efektif, dikenal sebagai "Trench" atau parit pertahanan.

Perang ini mencerminkan ketangguhan dan kreativitas strategis umat Muslim dalam menghadapi tantangan militer. Namun, akhir dari Perang Trench tidak hanya ditandai oleh keberhasilan pertahanan fisik, melainkan juga oleh diplomasi yang bijaksana. Seorang tokoh suku Arab yang tidak setuju dengan upaya pengepungan, Nu'aim bin Mas'ud, berperan kunci dalam memecah belah koalisi musyrik tersebut dengan siasat cerdasnya (El Hakim & Fahyuni, 2020).

Seiring berjalannya waktu, musuh-musuh Muslim yang terjebak dalam perang saudara dan kebingungan akhirnya menghentikan pengepungan, dan Perang Trench berakhir (Bin Sarom & Sudi Yusoff, 2022). Berakhirnya perang ini membawa dampak penting dalam menyolidkan posisi umat Muslim di Madinah, menunjukkan bahwa keberanian, strategi militer, dan diplomasi yang cerdas dapat membawa kemenangan. Peristiwa ini juga membentuk dasar bagi peristiwa berikutnya, termasuk Perang Bani Quraizah yang menjadi peristiwa bersejarah berikutnya di Madinah (Musayadah et al., 2021).

Perang Bani Quraizah di Madinah tidak hanya merupakan peristiwa konflik bersenjata semata, tetapi juga mencuatkan dinamika sosial dan ekonomi yang mendalam, memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa awal Islam. Perang ini dipicu oleh pelanggaran serius suku Yahudi Bani Quraizah terhadap perjanjian damai dengan umat Muslim, namun peristiwa tersebut mencerminkan dampak kompleks dari perubahan sosial dan ekonomi di Madinah. Sosialnya, terlihat bagaimana ketegangan antar suku dan kelompok mencapai titik puncaknya, mengingat umat Muslim dan suku Yahudi sebelumnya hidup berdampingan dalam satu kota. Dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Quraizah, terjadi perpecahan yang memperlihatkan pergeseran dalam dinamika social (Basyar, 2020).

Secara ekonomi, perang ini juga menciptakan tantangan serius. Madinah, sebagai pusat kehidupan umat Muslim, mengalami dampak dari perang dan ketidakstabilan yang dihasilkannya. Perang Bani Quraizah menjadi ujian bagi fondasi ekonomi Madinah yang tergantung pada pertanian, perdagangan, dan keterlibatan suku-suku yang mendukung keberlanjutan perekonomian lokal. Kondisi ini menyoroti betapa dekatnya keterkaitan antara kondisi sosial dan ekonomi pada masa itu, dan

bagaimana ketidakstabilan politik dapat meresapi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, Perang Bani Quraizah menjadi bukti nyata bagaimana peristiwa konflik dapat mencuatkan dinamika kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah pada masa awal Islam

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian sejarah yakni suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah (Komariah, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sosok Nabi utusan Allah Swt. yakni seorang hamba yang kehadirannya sangat dinantikan untuk dapat menyelamatkan dan membebaskan dari belenggu penyembahan berhala. Ditengah kondisi masyarakat yang bodoh dan sesat, Allah Swt mengutus seorang Nabi pemberi jalan petunjuk yang benar dan cahaya penerang, beliau adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau diutus dengan membawa risalah atau ajaran dari sang pencipta. Memberi petunjuk kepada mereka perihal siapa sebenarnya yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus lagi menyelamatkan. Al-quran dan sunah memberikan perubahan nyata bai bangsa arab dan bangsa-bangsa yang memeluk Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perang Bani Quraizah

Perang Bani Quraizah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal Islam yang terjadi pada tahun 627 M. Latar belakang perang ini berkaitan dengan hubungan antara kaum Muslim dan suku Yahudi di kota Madinah pada masa itu. Sebelum peristiwa ini, terdapat perjanjian damai antara kaum Muslim dan tiga suku Yahudi utama di Madinah, salah satunya adalah Bani Quraizah. Namun, hubungan ini menjadi tegang karena suku Quraizah dinilai melanggar perjanjian dengan melakukan tindakan yang dapat membahayakan keamanan Madinah (Hakiki et al., 2019).

Suasana menjadi semakin rumit ketika Bani Quraizah terlibat dalam persekongkolan dengan suku-suku musyrik Quraisy yang bersekutu untuk menyerang Madinah. Pada saat itu, kota Madinah sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan musyrik dalam Perang Trench. Bani Quraizah, yang seharusnya menjadi sekutu Muslim, justru menyalahi kesepakatan dan bersekongkol dengan musuh. Hal ini memaksa Nabi Muhammad SAW dan pasukan Muslim untuk menghadapi Bani Quraizah dalam sebuah konflik bersenjata sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan kelangsungan hidup umat Islam di Madinah (Rafida, 2022).

Sebelum terjadinya Perang Bani Quraizah, Madinah pada masa itu mengalami berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, Madinah merupakan tempat bagi berbagai suku dan kelompok, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku Arab lainnya yang tinggal bersama dalam satu komunitas. Meskipun telah terbentuk perjanjian-perjanjian damai antara suku-suku ini, termasuk perjanjian dengan Bani Quraizah, tetapi hubungan antar suku tidak selalu harmonis.

Secara ekonomi, Madinah mengalami perkembangan pesat seiring dengan berkembangnya umat Muslim di kota tersebut. Pertanian, perdagangan, dan perekonomian lokal menjadi faktor penting dalam menopang kehidupan masyarakat Madinah. Umat Muslim telah membentuk sistem keuangan dan ekonomi yang inklusif, di mana zakat dan infaq berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi disparitas ekonomi.

Namun, sebelum Perang Bani Quraizah, kondisi sosial dan ekonomi Madinah terganggu oleh ancaman serius dari pasukan musyrik Quraisy selama Perang Trench. Madinah menghadapi tekanan militer yang signifikan, dan umat Muslim serta suku-suku di kota tersebut dihadapkan pada tantangan

besar untuk mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidup mereka. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian berat bagi Madinah, mendorong Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk mengambil langkah-langkah taktis, termasuk menghadapi suku Bani Quraizah yang terlibat dalam persekongkolan dengan musuh-musuh Muslim. Dalam konteks ini, Perang Bani Quraizah tidak hanya mencerminkan pertempuran fisik, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang menentukan bagi masyarakat Madinah pada masa itu.

Dengan latar belakang ini, perang Bani Quraizah menjadi suatu episode penting yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara Muslim dan non-Muslim pada masa awal Islam, serta menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi tantangan politik dan militer di tengah-tengah perubahan dinamika sosial di kota Madinah.

B. Penyebab Perang Bani Quraizah

Perang Bani Quraizah memiliki akar penyebab yang terhubung erat dengan peristiwa Perang Khandaq (Perang Parit) pada tahun 627 M. Pada saat itu, Madinah berada dalam ancaman serius dari pasukan gabungan suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya yang bersekutu dengan tujuan mengakhiri keberadaan Islam di kota tersebut. Pasukan ini bertekad untuk menghancurkan basis kekuatan umat Muslim di Madinah.

Untuk menghadapi ancaman ini, umat Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw mengambil langkah proaktif dengan membangun parit di sekeliling kota. Parit ini merupakan inovasi taktis yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam pertempuran Arab pada masa itu. Hal ini memperkuat pertahanan Madinah, membuat pasukan musuh sulit untuk menyerang secara langsung (Fata, 2006).

Pertempuran di sekitar parit berlangsung sengit dan melibatkan serangkaian baku tembak antara pasukan Muslim dan pasukan musuh. Meskipun pasukan Quraisy dan sekutu mereka memiliki keunggulan numerik, mereka terhenti oleh hambatan fisik parit yang berhasil memperlambat kemajuan mereka. Akhirnya, frustrasi oleh situasi ini, pasukan musuh terpaksa untuk mundur. Setelah berakhirnya Perang Khandaq, terungkap bahwa Bani Quraizah, suku Yahudi yang tinggal di Madinah, telah melanggar perjanjian mereka dengan umat Muslim. Mereka secara diam-diam memberikan bantuan rahasia kepada pasukan musuh selama pertempuran. Tindakan ini mengkhianati kesepakatan damai yang telah ada antara Bani Quraizah dan umat Muslim, yang seharusnya menjamin keamanan dan kerukunan di antara mereka. Reaksi umat Muslim terhadap pengkhianatan Bani Quraizah sangatlah serius.

Perang Bani Quraizah dipicu oleh sejumlah penyebab yang melibatkan ketidakpatuhan suku Yahudi Bani Quraizah terhadap perjanjian damai yang telah disepakati dengan umat Muslim di Madinah. Salah satu penyebab utama adalah pelanggaran perjanjian keamanan oleh Bani Quraizah, yang seharusnya menjaga netralitas dan mendukung keamanan kota Madinah. Namun, suku ini justru terlibat dalam persekongkolan dengan musuh-musuh Muslim, khususnya pasukan musyrik Quraisy, yang pada saat itu sedang mengepung Madinah dalam Perang Trench.

Tindakan Bani Quraizah ini memberikan ancaman serius terhadap keselamatan umat Muslim, memaksa Nabi Muhammad SAW dan pasukannya untuk mengambil tindakan tegas guna memastikan keamanan dan integritas Madinah. Perang Bani Quraizah, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai respons terhadap tindakan pengkhianatan suku Yahudi ini, yang mengancam stabilitas dan keberlanjutan komunitas Muslim. Dalam konteks ini, perang tersebut mencerminkan kompleksitas politik dan strategis di Madinah pada masa awal Islam, di mana faktor-faktor seperti perjanjian damai, persekongkolan musuh, dan keamanan umat Muslim saling berinteraksi, membentuk latar belakang terjadinya konflik bersenjata.

Setelah Bani Quraizah melanggar perjanjian dengan umat Muslim selama Perang Khandaq, Nabi Saw mengambil keputusan untuk mengepung suku tersebut. Pengepungan ini dilakukan sebagai respons terhadap pengkhianatan mereka dan untuk memastikan keamanan dan keadilan di Madinah. Pengepungan terhadap Bani Quraizah berlangsung selama sekitar dua minggu. Selama periode ini, kondisi di dalam kota menjadi semakin sulit bagi Bani Quraizah. Mereka menghadapi tekanan dan keterbatasan sumber daya, dan situasi di dalam kota semakin tegang.

Akhirnya, Bani Quraizah menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan posisi mereka lebih lama lagi. Mereka memutuskan untuk menyerah dan meminta Nabi Muhammad Saw untuk menentukan hukuman yang akan diterapkan atas tindakan mereka.

Para pemimpin Bani Quraizah meminta Sa'ad bin Mu'adh, seorang sahabat Nabi dan pemimpin suku Aus, untuk memutuskan hukuman. Sa'ad adalah orang yang dihormati dan dianggap adil oleh kedua belah pihak. Setelah mempertimbangkan situasi dengan seksama, Sa'ad memutuskan bahwa laki-laki dari Bani Quraizah, yang terlibat dalam pengkhianatan, akan dieksekusi. Sementara itu, wanita dan anak-anak akan diambil sebagai tawanan.

Keputusan ini dijalankan sesuai dengan putusan Sa'ad bin Mu'adh. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan keadilan di mata umat Muslim, serta kewibawaan dan integritas Sa'ad sebagai penjaga keadilan dalam masyarakat Madinah pada saat itu. Dengan pelaksanaan keputusan ini, umat Muslim memberikan pesan kuat tentang pentingnya memegang komitmen dan keadilan dalam hubungan antar komunitas, dan bahwa pelanggaran serius terhadap perjanjian akan memiliki konsekuensi yang serius pula.

C. Rasullullah SAW Di Datangi Oleh Malaikat Jibril

Nabi Muhammad Saw berencana untuk meletakkan senjatanya, namun tiba-tiba Malaikat Jibril datang atas perintah Allah SWT, memerintahkan Nabi beserta pasukan Muslim untuk segera menuju kepada kaum Bani Quraizah. Maka, Nabi Muhammad Saw segera berangkat untuk menemui mereka. Sebelum berangkat, Nabi menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat, menegaskan agar tidak ada seorang pun yang menunaikan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah. Ketika sahabat-sahabat berada di tengah perjalanan, waktu shalat Ashar pun tiba. Ada dua kelompok sahabat dengan interpretasi yang berbeda terhadap instruksi Nabi (Hasanah & Hasanah, 2021).

Sebagian memahaminya dalam konteks hadis, tetap melaksanakan shalat Ashar di tengah perjalanan, meskipun mereka belum tiba di perkampungan Bani Quraizah. Mereka meyakini bahwa Rasulullah tidak bermaksud menyuruh para sahabat menunda pelaksanaan shalat hingga lewat waktu. Sementara itu, sebagian sahabat lainnya memahami larangan Rasulullah dengan mempertimbangkan makna teks hadis. Para sahabat yang memahami petunjuk Nabi untuk tetap melaksanakan shalat Ashar, bahkan jika mereka tiba di Bani Quraizah setelah waktu shalat habis, tidak memperhatikan bahwa waktu shalat telah berlalu. Mereka lebih menekankan pada larangan Nabi dan memilih menunda pelaksanaan shalat hingga tiba di Bani Quraizah, bahkan jika itu berarti shalat Ashar dilakukan pada akhir waktu. Mereka merujuk pada kebolehan menunda waktu shalat, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw sebelumnya (Al-bukhariy, 1997).

Perjalanan menuju Bani Quraizah tidaklah menyenangkan. Selain karena jaraknya yang cukup jauh, Rasulullah saw dan para sahabat juga merasa kelelahan setelah menghadapi Perang Khandaq. Kondisi fisik dan mental mereka masih terasa berat. Meskipun begitu, pemahaman tentang pelaksanaan qadha shalat dalam perjalanan tidak hanya mempertimbangkan jarak tempuh semata, seperti yang umumnya dilakukan dalam pendekatan *fiqh* dan *ushul*. Dalam konteks hadis ini, qadha shalat di perjalanan diartikan sebagai anugerah dari Allah SWT yang merupakan bentuk kasih sayang-Nya dan untuk

memberikan kemudahan kepada seorang hamba yang sedang dalam perjalanan. Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah saw berikut: "Nabi saw. pernah menjamak antara shalat Dzuhur dan Ashar di Madinah bukan karena berpergian juga bukan karena takut. Saya bertanya: Wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia (Rasulullah saw) menjawab: Dia (Nabi saw) tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya."

D. Bani Quraizhah Membatalkan Perjanjian

Berangkatlah Huyay bin Akhthab menuju benteng Bani Quraizhah. Tetapi Ka'ab bin Asad tidak mengizinkan ia memasukinya. Setelah terjadi pembicaraan alot, akhirnya ia masuk juga (Junaidy, 2018). "Saya datang membawa kemenangan. Saya datang bersama orang-orang Quraisy, Ghathafan, dan Asad untuk memerangi Muhammad," ujar Huyay. Ka'ab pun menimpali, "Demi Allah, engkau justru datang membawa kehinaan." Karena Huyay terus-menerus membujuknya, maka Ka'ab pun terpengaruh. Sehingga ia melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah dengan bergabung bersama tentara Quraisy yang membuat mereka girang karenanya, Ka'ab memberikan syarat kepada Huyay, jika ia dan pasukannya kalah, ia harus masuk ke bentengnya sebagai imbalan. Ia pun menyetujui (Samad, 2022).

Berita itu sampai ke telinga Rasulullah. Maka beliau mengutus dua Sa'ad, Khawwat bin Jubair dan Abdullah bin Rawahah untuk menyelidiki lebih jauh apakah Bani Quraizhah benar-benar melanggar perjanjian? Sampai di dekat mereka, utusan Rasul benar-benar mendapati mereka bersikap sangat buruk. Mereka secara terang-terangan mencaci Rasul dan memperlihatkan permusuhan. Maka mereka pulang melaporkan perbuatan keji Bani Quraizhah dan bahwa mereka telah melanggar perjanjian.

Kaum muslimin geram mendengar berita ini. Rasulullah bersabda, "Allah Akbar. Bergembiralah, wahai saudara-saudara kaum muslimin." Ujian begitu berat, kemunafikan pun kian tampak. Sebagian Bani Haritsah meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke Madinah. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada yang menjaga). Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah ingin lari." (Al-Ahzab: 13) Sehingga Bani Salamah mengira bahwa telah mengalami kekalahan. Lalu Allah meneguhkan kedua pasukan (Junaidi, 2016).

Pasukan musyrikin mengepung Rasulullah selama satu bulan. Tetapi tidak terjadi pertempuran karena ada parit yang dengannya Allah menghalangi pasukan muslim dari pasukan musyrik. Meski demikian, para penunggang kuda Quraisy, di antaranya: Amr bin Abdi Wudd dengan prajuritnya maju ke dekat parit. Saat berdiri di tempat tersebut, mereka berkata, "Ini adalah tipu daya yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab." Lalu mereka menuju tempat sempit dan melintasinya bersama kudanya menempuh jalan becek dan sulit antara parit dan bukit. Mereka mengajaknya ke arena agak terbuka dan luas. Maka Ali bin Abi Thalib menentang bicara Amr. Lalu keduanya duel sampai Allah mematikan Amr di tangan putra Abu Thalib tersebut. Amr tergolong tentara musyrikin paling berani dan paling gagah. Akhirnya, tentara Quraisy pun mengalami kekalahan, Yel-yel tentara muslim ketika itu adalah Hamim la Yunsharun.

Kondisi seperti ini berjalan begitu lama terhadap kaum muslimin. Hingga Rasulullah ingin mengadakan perdamaian dengan Uyainah bin Hishn dan Al-Harits bin Auf, dua pemimpin suku Ghathafan dengan memberikan sepertiga kebun kurma Madinah, lalu keduanya pergi bersama kaumnya. Negosiasi pun berlangsung. Rasul bermusyawarah dengan dua Sa'ad. Keduanya mengatakan, "Jika hal itu perintah Allah, maka tidak ada pilihan selain mendengar dan taat. Tetapi, jika hal itu ide engkau, maka kami tidak berkepentingan. Kami dan mereka dahulu sama-sama musyrik, penyembah berhala. Mereka tidak ingin memetikinya selain untuk tamu atau untuk dijual. Sementara kita, sesudah Allah memuliakan kita dengan Islam dan memberi kita hidayah, kita serahkan harta kita kepada mereka? Oleh karena, itu kami tidak mau memberikannya kecuali pedang", Beliau menyetujui pendapat keduanya.

Beliau berucap, "Aku punya ide seperti itu karena aku melihat orang-orang Arab bersatu menyerang kalian".

E. Kerugian kaum muslimin pada Perang Quraizhah

Pertama adalah Khallad bin Suwaid; dia tewas dilempar batu penggilingan; dan yang lain adalah Abu Sinan bin Mihshan; dia meninggal saat Rasulullah mengepung Bani Quraizhah, lalu dia dikubur di pekuburan Bani Quraizhah, di mana mereka dikuburkan sampai sekarang. Di situ pula mereka mengubur jenazah-jenazah mereka setelah masa Islam (Asyhari, 2015).

F. Harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin pada Perang Bani Quraizhah

Rasulullah memerintahkan agar barang-barang dalam benteng, seperti baju-baju besi, senjata-senjata, dan lain-lain, dikumpulkan. Karena itu, dikumpulkanlah barang-barang tersebut, sehingga terkumpul 1.500 bilah pedang, 1.300 potong baju besi, 2.000 batang tombak, 500 buah perisai dan hajafah, dan banyak perkakas-perkakas, bejana-bejana, unta-unta pengangkut air, binatang-binatang ternak, dan domba.

Semua barang-barang itu beserta kebun kurma dan para tawanan diambil seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian sisanya dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang berhak mendapat ghanimah. Dalam pembagian itu sisa tersebut dibagi menjadi 3.072 bagian, karena kaum muslimin yang ikut berperang seluruhnya ada ada 3.000 orang, di antaranya ada yang termasuk pasukan berkuda sejumlah 36 orang. Untuk kuda dua bagian dan pemiliknya satu bagian.

Selanjutnya, Rasulullah menugaskan Sa'ad bin Zaid Al-Anshari, salah seorang warga Bani 'Abdul Asyhal, untuk membawa beberapa orang tawanan Bani Quraizhah ke Najd. Di sana tawanan-tawanan itu dijual untuk membeli kuda dan senjata. Adapun Nabi memilih untuk dirinya di antara para wanita tawanan itu seorang bernama Raihanah binti 'Amr bin Janafah. Dia dimiliki Rasulullah dan sampai beliau wafat dia masih dalam status sebagai budak. Suatu ketika beliau pernah menawari dia untuk dinikahi dan agar memakai hijab, tapi dia berkata: "Ya Rasul Allah, biarkan aku menjadi milikmu. Ini lebih ringan bagimu dan bagiku." Oleh karenanya, beliau membiarkannya, namun pada akhirnya dia masuk Islam.

G. Pengkhianatan Bani Quraizhah Pemicu Perang

Pengkhianatan Bani Quraizhah menjadi pemicu utama terjadinya Perang Bani Quraizhah di Madinah pada tahun 627 Masehi. Sebelumnya, suku Yahudi Bani Quraizhah telah sepakat untuk menjalin perjanjian damai dengan umat Muslim, seperti suku-suku Yahudi lainnya di kota tersebut. Namun, dalam konteks Perang Trench, Bani Quraizhah mengkhianati perjanjian tersebut dengan bergabung dalam persekongkolan dengan pasukan musyrik Quraisy yang mengepung Madinah (Syuryansyah, 2016)

Tindakan pengkhianatan ini menggambarkan pelanggaran serius terhadap kesepakatan damai dan keamanan yang telah dibangun. Bani Quraizhah seharusnya menjadi sekutu umat Muslim, tetapi malah bersekongkol dengan musuh-musuh mereka. Keputusan Bani Quraizhah untuk berkhianat dan menyalahi perjanjian menciptakan ketidakpercayaan mendalam di antara umat Muslim dan suku Yahudi. Ini tidak hanya mengakibatkan pembatalan perjanjian damai, tetapi juga mendorong Nabi Muhammad SAW dan pasukan Muslim untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga keamanan dan integritas kota Madinah. Dengan demikian, pengkhianatan Bani Quraizhah menjadi pemicu langsung dari Perang Bani Quraizhah dan mencerminkan kompleksitas hubungan antara umat Muslim dan suku Yahudi pada masa awal Islam (Habibi et al., 2020)

Pembatalan sepihak dan pengkhianatan Bani Quraizah di Madinah menciptakan krisis serius dalam hubungan antara umat Muslim dan suku Yahudi pada masa awal Islam. Suku Yahudi Bani Quraizah, yang sebelumnya telah sepakat untuk menjaga perdamaian dan keselamatan bersama umat Muslim melalui perjanjian damai, tiba-tiba memutuskan untuk melanggar kesepakatan tersebut. Tindakan pembatalan sepihak ini terjadi dalam konteks Perang Trench, di mana Bani Quraizah berkhianat dengan merencanakan dan menjalankan persekongkolan dengan pasukan musyrik Quraisy yang mengepung Madinah.

Pengkhianatan ini menjadi pemicu langsung bagi pembatalan perjanjian damai dan memunculkan ketidakpercayaan mendalam di antara kedua pihak. Keputusan Bani Quraizah untuk bergabung dengan musuh-musuh Muslim tidak hanya melanggar prinsip kesepakatan diplomatik, tetapi juga menciptakan situasi darurat di Madinah yang memaksa umat Muslim untuk mengambil tindakan yang tegas. Pembatalan sepihak dan pengkhianatan Bani Quraizah membawa konsekuensi serius, memperumit dinamika sosial dan politik di kota tersebut serta memberikan justifikasi bagi umat Muslim untuk melibatkan suku tersebut dalam konflik bersenjata, yang kemudian dikenal sebagai Perang Bani Quraizah. Dengan demikian, peristiwa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara umat Muslim dan suku Yahudi di Madinah, yang dapat berubah drastis karena tindakan pembatalan sepihak dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraizah.

Ketika Bani Quraizah menyerah dan bersedia menerima sepenuhnya hukuman yang akan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menunjukkan kebijaksanaannya dengan menginginkan keputusan hukuman tersebut diputuskan oleh salah satu tokoh suku Aus, yakni Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh, sebagai pemimpin suku Aus yang merupakan sekutu umat Muslim, dipilih untuk memutuskan hukuman sebagai tindakan untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang adil.

Pemilihan Sa'ad bin Mu'adh sebagai penentu hukuman memiliki makna strategis dan simbolis. Sa'ad bin Mu'adh merupakan tokoh otoritatif di kalangan suku Aus, dan keputusannya dianggap mengikat bagi suku tersebut. Dengan memberikan tanggung jawab ini kepada Sa'ad bin Mu'adh, Nabi Muhammad SAW menunjukkan prinsip keadilan dan penanganan yang obyektif dalam menangani konflik internal Madinah. Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan upaya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga stabilitas dan kesatuan di antara sekutu-sekutu suku di Madinah, meskipun situasi telah mencapai titik kritis akibat pengkhianatan Bani Quraizah.

Dengan tindakan ini, Nabi Muhammad SAW memberikan legitimasi kepada otoritas Sa'ad bin Mu'adh dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan keadilan, sambil memperkuat ikatan antara suku Aus dan umat Muslim di tengah-tengah tantangan sosial dan politik yang dihadapi oleh Madinah pada masa itu.

Di antara anggota Bani Quraizah, tak seorang pun yang selamat, kecuali hanya beberapa orang, bahkan beberapa sumber menyebutkan tiga orang. Keselamatan mereka tidak terlepas dari keputusan pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Mu'adh, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan hukuman atas pengkhianatan Bani Quraizah. Yang menarik adalah bahwa orang-orang yang selamat ini diduga masuk Islam, dan karenanya, mereka diizinkan untuk menyimpan harta mereka tanpa dirampas (Purwono, 2020).

Keputusan untuk memberikan perlakuan yang lebih ringan kepada mereka yang masuk Islam dapat dilihat sebagai langkah untuk mendorong konversi dan membangun hubungan harmonis antara umat Muslim dan individu-individu dari suku Bani Quraizah yang bersedia memeluk agama Islam. Ini mencerminkan pendekatan Nabi Muhammad SAW yang lebih terbuka terhadap penerimaan dan integrasi individu-individu yang memilih untuk mengubah keyakinan mereka, sambil memberikan insentif positif agar orang-orang tersebut bisa tetap mempertahankan harta mereka.

Meskipun peristiwa ini terjadi dalam konteks peperangan dan konflik, keputusan untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang memeluk Islam menunjukkan sisi humanis dan pragmatis dalam penanganan konflik sosial dan politik pada masa itu. Kejadian ini memperlihatkan kompleksitas dinamika sosial dan agama di Madinah pada masa awal Islam, di mana kebijakan Nabi Muhammad SAW berusaha untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

H. Ayat Al-Qur'an Mengenai Perang Bani Quraizah

Ayat yang mengacu kepada peristiwa Perang Bani Quraizah terdapat dalam:

و انزل الذين ظهر و هم من اهل الكتاب من صيا صيهم و قد ف في قلوبهم الرعب فر يقاتلون و تأسرون فريقا ٢٦
و اور تكم ارضهم و دبرهم و اموالهم و ارضهم لم تطعواها و كان الله على كل شيء قديرا ٢٧

Artinya :

“Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab (Bani Quraizah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu lawan. (26)

Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu” . (27)

I. Hikmah dan Pelajaran

Perang Bani Quraizah memberikan serangkaian hikmah dan pelajaran berharga bagi umat Muslim. Keputusan Nabi Muhammad SAW untuk menunjuk Sa'ad bin Mu'adh sebagai penentu hukuman menegaskan pentingnya keadilan dalam penanganan konflik, mengajarkan bahwa hukuman harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pengkhianatan Bani Quraizah juga menyoroti kebutuhan untuk menjaga integritas dan kesetiaan terhadap perjanjian damai yang telah dibuat. Meskipun konflik bersenjata terjadi, Nabi Muhammad SAW tetap memberikan peluang penyelesaian damai, menggambarkan pentingnya mencari solusi diplomatis. Perlakuan berbeda terhadap mereka yang memeluk Islam menunjukkan inklusivitas dalam ajaran Islam, dengan memberikan hak istimewa kepada mereka yang memilih masuk Islam. Peristiwa ini juga mengingatkan umat Muslim akan pentingnya solidaritas dan persatuan di tengah ancaman luar serta betapa bijaksana kepemimpinan konsultatif dapat membantu dalam pengambilan keputusan besar. Pada akhirnya, Perang Bani Quraizah memberikan pelajaran tentang toleransi, kesempatan untuk taubat, dan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Dengan memahami dan menginternalisasi hikmah ini, umat Muslim dapat membimbing langkah mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN dan SARAN

Secara keseluruhan, Perang Bani Quraizah di Madinah pada masa awal Islam tidak hanya mencerminkan konflik bersenjata, tetapi juga menggambarkan kerumitan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pelanggaran perjanjian damai oleh suku Yahudi Bani Quraizah menyulut ketegangan dalam hubungan antar suku di Madinah, menciptakan perpecahan dan menghadirkan tantangan serius terhadap kestabilan sosial. Di sisi ekonomi, perang ini memberikan dampak pada ketergantungan Madinah pada sektor pertanian dan perdagangan, menunjukkan keterkaitan erat antara stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi.

Saran yang dapat diberikan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian dan stabilitas sosial ekonomi adalah dengan memperkuat dialog antar suku dan kelompok. Peningkatan komunikasi dan

kerjasama antar umat Muslim dan non-Muslim menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik di masa depan. Selain itu, penting untuk memperkuat prinsip-prinsip perdamaian dan toleransi yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Madinah dapat tetap menjadi model harmoni dan keberagaman. Upaya pemahaman bersama tentang perbedaan sosial dan ekonomi antar kelompok juga dapat menjadi langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah-tengah ketegangan yang mungkin muncul.

DAFTAR PUSTAKA

Armayanto, H., Dzulhadi, Q. N., & Ulfa, M. (2023). Antara Kebebasan Beragama dan Murtad dalam Islam: Analisis terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 256 Harda. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 113–135. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.9>

Asyhari. (2015). *Konsep Perang Dalam Islam Menurut Al Habasyi*. Inovatif.

Basyar, M. H. (2020). ETIKA PERANG DALAM ISLAM DAN TEORI JUST WAR. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>

Bin Sarom, M., & Sudi @ Yusoff, S. (2022). Langkah Perpaduan Sunnah Nabawiyah Sebagai Nilai Tambah Kepada Agenda Perpaduan Negara. *Hadis*, 12(23), 51–62. <https://doi.org/10.53840/hadis.v12i23.184>

El Hakim, M. D., & Fahyuni, E. F. (2020). Pendidikan Islam dalam Perspektif Syed Naquib Al-Attas dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Islamika*, 2(1), 46–62. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.494>

Fata, A. K. (2006). Liberalisme Islam di Indonesia: gagasan dan tanggapan tentang pluralisme agama. 5(2), 16–42.

Habibi, N., Jalwis, & Izzat Muhammad Daud. (2020). Refleksi Kepemimpinan dan Strategi Perang Nabi Muhammad (Studi Kontekstual Legitimasi Sejarah Perang Uhud). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.32>

Hakiki, K. M., Kesuma, A. S., Muttaqien, Z., & Badruzaman. (2019). Diskursus Perang dalam Perspektif Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*.

Hasanah, U., & Hasanah, I. (2021). Rekonstruksi Konsep Jihad dan Perang Dalam Konteks Dakwah Islam. *Hikmah*. <https://doi.org/10.24952/hik.v15i2.4277>

Junaidi, M. (2016). PERANG DAN JIHAD DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAULIYAH (Telaah Historis Berbasis Teks Suci). *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2861>

Junaidy, A. B. (2018). Perang yang Benar Dalam Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.486-512>

Komariah, D. S. & A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Musayadah, N., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2021). Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Al-Gazali. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2134>

Purwono, A. (2020). PERBUDAKAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP TAWANAN PERANG: Membandingkan Pemikiran Imam Abu Suja Dalam Kitab Taqrib dan Hukum Humaniter of Justice and Welfare for Indonesia.

Rafida, A. (2022). HAKIKAT PERANG DALAM ISLAM (STUDI LIVING HADIS QITĀL). *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v1i2.279>

Samad, A. W. (2022). STRATEGI MANAJEMEN SDM DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Pengabdian Teratai*. <https://doi.org/10.55122/teratai.v3i1.429>

Syuryansyah. (2016). PERANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM KONTEMPORER. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd*.

Tamimi, M. (2020). Implementasi Hadis Dalam Hukum Sosial dan Politik. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 2(1), 105–123. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.24>

Yunus, M., Maulana Darsono, M., Bisri, H., Suntana Dasar-Dasar Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, I., & Suntana, I. (2023). Dasar-Dasar Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 349–364. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.750.Legal>